



D
pt

Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan pada sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ansar bin Abd. Latief, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Tukang Sol Sepatu, bertempat tinggal di Jalan Sungai Miu Nomor 14, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Arwatih binti Zainudin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Miu No. 14, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 12 Juni 2020 tersebut dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 11 Juni 1997 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bunta, Kabupaten Luwuk;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Ahmad, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Kamaludin, saksi nikah masing-masing bernama Harun dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Agung Republik Indonesia

Amituddi dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Syamsul Bahri;
 - b. Agus Riyanto;
 - c. Riska Apriliani;
 - d. Haris Prabowo;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ansar bin Abd. Latief) dan Pemohon II (Arwati Hinti Zainudin), yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1997 di Desa Bunte, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271020107750048 atas nama Ansar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 13 November 2018, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cofcok dan diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271024101770003 atas nama Arwati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 13 Desember 2017, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.2
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/275/KB-VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

tanggal 24 Juni 2020, bermaterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.3 ;

Bahwa selanjutnya, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka Sidang yang masing-masing adalah :

1. **Taufik bin Husein** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Selar RT/RW 002/02, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepupu Pemohon I, bernama Arwatih sedangkan Pemohon I bernama Ansar;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Juni 1997 di Desa Bunta Kabupaten Luwuk;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak hadir ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid bernama Ahmad dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Kamaludin;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Harun dan Amirudin;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saksi tahu tidak ada hubungan muhrim, juga hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini saksi tidak melihat ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Pa/



D
pt



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah saksi tahu untuk keperluan pembuatan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya, karena buku dan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II Mengajukan permohonan isbat nikah di Kantor Pengadilan Agama Palu.

2. **Hasmiati binti Z. Mudin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Miu, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat Kota palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tahun 1997 di Desa Bunta Kabupaten Luwuk ;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak hadir ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid bernama Ahmad dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Kamaludin;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Harun dan Amirudin;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saksi tahu, tidak ada hubungan muhrim, juga hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini saksi tidak melihat ada pihak-pihak yang keberatan ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Pa/



D
pt

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah saksi tahu untuk keperluan pembuatan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya; karena buku nika Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah di Kantor Pengadilan Agama Palu.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan,

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bunta Kabupaten Luwuk, pada tanggal 11 Juni 1997, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Kamaludin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid bernama Ahmad dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Harun dan Amirudin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara Pemohon I

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.PaI



D
pt

Agung Republik Indonesia

dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 1997 di Desa Bunta, Kabupaten Luwuk;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut di atas, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Taufik bin Husen** dan **Hasmianti binti Zainudin**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon (Vide Pasal 309 R.bg jo Pasal 1908 KUHP Perdata) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 1 Juni 1995 di Desa Bunta Kabupaten Luwu dengan wali nikah Paman Pemohon II. Bernama Kamaludin. yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid bernama Ahmad dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Harun dan Amirudin;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon II dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Pa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kekeliruan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1997, di Desa Bunta Kabupaten Luwuk adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.PaI



D
pt

Agung Republik Indonesia

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkenaan dengan perkara ini.

MEMETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amsar bin Abd. Latief) dengan Pemohon II (Latifah binti Zainudin) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1997, di Desa Bunta Kabupaten Luwu ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Maseh, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami Drs. M. Taman sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Drs. M. Taman
Panitera Pengganti

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

gung Republik Indonesia

J u m l a h . Rp 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)